



**P U T U S A N**  
**Nomor 108/Pid.SUS-LH/2019/PN.Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX  
Tempat lahir : Pinjaman ;  
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 07 Nopember 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Mataso t Rt.002/Rw.000 Desa Pulau Manak  
Kec.Embaloh Hulu Kab.Kapuas Hulu ;  
Agama : Khatolik ;  
Pekerjaan : Petani / pekebun ;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :  
Penyidik, tanggal 13 Agustus 2019 s/d 01 September 2019 ;  
Penangguhan oleh Penyidik, Sejak tanggal 21 Agustus 2019 ;  
Penuntut Umum, Sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d tanggal 22 Desember 2019 ;  
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 04 Desember 2019 s/d tanggal 02 Januari 2020 ;  
Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 03 Januari 2020 s/d tanggal 02 Maret 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 108/Pen.Pid /2019/ PN Pts, tanggal 04 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2019/PN Pts, tanggal 04 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yang menimbulkan bahaya umum bagi nyawa orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu;
  - 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) buah korek api gas jenis tokai;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari karena Terdakwa masih memiliki tanggungan istri yang dalam keadaan sakit di rumah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### DAKWAAN

##### Pertama

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Sungai Sibodusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada Bulan Juni 2019, terdakwa menebas pohon-pohon serta rumput yang ada di areal ladang terdakwa yang terletak di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 terdakwa membuat sekat bakar dengan cara mencangkul tanah mengelilingi batas lahan terdakwa dengan lebar tanah yang terdakwa cangkul kurang lebih 1 (satu) meter.
  - Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang bersama dengan Sdr. JELIAN dan MINA (istri terdakwa) ke areal ladang terdakwa, sesampainya di ladang terdakwa membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan sampah berupa rumput yang sudah kering lalu terdakwa mengambil bambu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa menghidupkan ujung bambu tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah bambu tersebut menyala kemudian terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar, karena pada saat itu angin cukup kencang dan kelembapan udara rendah sehingga api menjadi besar dan tidak bisa dikendalikan sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JELIAN dan MINA berusaha memadamkan api yang membesar, dengan menggunakan tangki penyemprot air namun karena kondisi angin cukup kencang dan cuaca yang cukup panas sehingga api tersebut susah untuk dipadamkan.\
  - Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran lahan di areal lading milik terdakwa yang terletak di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa tidak ada memberitahukan atau melapor terlebih dahulu kepada kepala Desa Pulau Manak yaitu saksi SEBASTIANUS Als BASTIAN Anak Dari FA. BILON (Alm), bahwa terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dengan tujuan untuk digunakan menanam tanaman padi;
  - Bahwa akibat Terdakwa membuka lahan dengan sengaja membakar lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam jenis varitas PADI, mengakibatkan kebakaran lahan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 104.080 m<sup>2</sup>;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.-----

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Sungai Sibodusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada Bulan Juni 2019, terdakwa menebas pohon-pohon serta rumput yang ada di areal ladang terdakwa yang terletak di Sungai Sibodusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 terdakwa membuat sekat bakar dengan cara mencangkul tanah mengelilingi batas lahan terdakwa dengan lebar tanah yang terdakwa cangkul kurang lebih 1 (satu) meter.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang bersama dengan Sdr. JELIAN dan MINA (istri terdakwa) ke areal ladang terdakwa, sesampainya di ladang terdakwa membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan sampah berupa rumput yang sudah kering lalu terdakwa mengambil bambu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa menghidupkan ujung bambu tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah bambu tersebut menyala kemudian terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar, karena pada saat itu angin cukup kencang dan kelembapan udara rendah sehingga api menjadi besar dan tidak bisa dikendalikan sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JELIAN dan MINA berusaha memadamkan api yang membesar, dengan menggunakan tangki penyemprot air namun karena kondisi angin cukup kencang dan cuaca yang cukup panas sehingga api tersebut susah untuk dipadamkan.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran lahan di areal lading milik terdakwa yang terletak di Sungai Sibodusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa tidak ada memberitahukan atau melapor terlebih dahulu kepada kepala Desa Pulau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manak yaitu saksi SEBASTIANUS Als BASTIAN Anak Dari FA. BILON (Alm), bahwa terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dengan tujuan untuk digunakan menanam tanaman padi;

- Bahwa akibat Terdakwa membuka lahan dengan sengaja membakar lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam jenis varitas PADI, mengakibatkan kebakaran lahan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 104.080 m<sup>2</sup>;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.-----

## ATAU

### Ketiga

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir sehingga menimbulkan bahaya umum bagi barang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

- Berawal pada Bulan Juni 2019, terdakwa menebas pohon-pohon serta rumput yang ada di areal ladang terdakwa yang terletak di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 terdakwa membuat sekat bakar dengan cara mencangkul tanah mengelilingi batas lahan terdakwa dengan lebar tanah yang terdakwa cangkul kurang lebih 1 (satu) meter.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang bersama dengan Sdr. JELIAN dan MINA (istri terdakwa) ke areal ladang terdakwa, sesampainya di ladang terdakwa membersihkan lahan dengan cara mengumpulkan sampah berupa rumput yang sudah kering lalu terdakwa mengambil bambu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa menghidupkan ujung bambu tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah bambu tersebut menyala kemudian terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar, karena pada saat itu angin cukup

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts





kencang dan kelembapan udara rendah sehingga api menjadi besar dan tidak bisa dikendalikan sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JELIAN dan MINA berusaha memadamkan api yang membesar, dengan menggunakan tangki penyemprot air namun karena kondisi angin cukup kencang dan cuaca yang cukup panas sehingga api tersebut susah untuk dipadamkan.

- Bahwa terdakwa sebelum melakukan pembakaran lahan di areal lading milik terdakwa yang terletak di Sungai Sibolus Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa tidak ada memberitahukan atau melapor terlebih dahulu kepada kepala Desa Pulau Manak yaitu saksi SEBASTIANUS Als BASTIAN Anak Dari FA. BILON (Alm), bahwa terdakwa membuka lahan dengan cara membakar dengan tujuan untuk digunakan menanam tanaman padi;
- Bahwa akibat Terdakwa membuka lahan dengan sengaja membakar lahan yang akan digunakan untuk bercocok tanam jenis varietas PADI, mengakibatkan kebakaran lahan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 104.080 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Akibat dari pembakaran lahan yang terdakwa lakukan adalah pipa air bersih milik desa pulau Manak mengalami rusak / bocor, sehingga warga desa pulau manak khususnya dusun Talas kesulitan untuk mendapatkan air bersih;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIKARDO SIMBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar ;
  - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Sibolus Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulus yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor Polsek Embaloh Hulu, kemudiannya saksi mendapat informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Sibio, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya langsung pergi ke lahan tersebut dan berusaha memadamkan api;

- Bahwa terdakwa SULANG melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pertama-tama terdakwa SULANG menebas lahan yang akan di bakar, setelah semuanya di tebas dan sebelum melakukan pembakaran, terdakwa SULANG membuat sekat supaya pada saat membakar api tidak menjalar ke lahan orang lain dan Setelah itu terdakwa SULANG menyulut lahan yang hendak dibakar dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang telah di buatnya;
- Bahwa Luas lahan milik terdakwa SULANG yang dibuka dengan cara dibakar tersebut kurang lebih satu hektar, akan tetapi pada saat terdakwa SULANG membakar lahan miliknya api menjalar sangat besar sehingga pada saat itu api menjalar ke lahan orang lain dan Sehingga lahan yang terbakar akibat dari api menjalar ke lahan orang lain tersebut dengan luas lebih dari 2 hektare;
- Bahwa Lahan yang di buka dengan cara dibakar milik terdakwa SULANG tersebut akan digunakan untuk lahan pertanian atau digunakan untuk berladang Jenis Tanaman Padi;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan anggota Polsek Embaloh Hulu Lainnya sedang standby di kantor, dan kemudian ada gumpalan asap yang diduga bahwa ada masyarakat yang membakar lahan. Menindaklanjuti kejadian tersebut saksi dan anggota polsek embaloh hulu mendatangi lokasi gumpalan asap tersebut yang terletak di Sungai Sibio, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, setelah di lokasi saksi melihat api sudah membesar dan meluas sehingga menyulitkan kami untuk memadamkan, melihat situasi tersebut kami kembali ke Kantor Polsek dan kemudian saksi mencari tahu siapa pemilik dari lahan yang terbakar tersebut, dari informasi yang saksi dapat ternyata yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah terdakwa SULANG ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saksi dan anggota polsek Embaloh Hulu datang ke lokasi lahan milik terdakwa SULANG yang berada di Sungai Sibio, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu dan melihat terdakwa SULANG bersama istrinya dan Saudara JALIAN sedang memadamkan api yang belum padam. Selanjut saksi dan anggota Polsek Embaloh Hulu langsung melakukan olah tkp dan pengukuran

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan milik terdakwa SULANG dan lahan yang terbakar dengan luas lebih dari 2 hektare, selanjutnya setelah dilaukan olah tkp dan melakukan pengukuran lahan milik terdakwa Sulang, saksi bersama anggota Polsek Embaloh Hulu mengamankan terdakwa SULANG dan barang bukti yang digunakan terdakwa SULANG membakar lahan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. **JELIAN Anak dari LOMBOK** ,dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor Polsek Embaloh Hulu, kemudiannya saksi mendapat informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan di Sungai Sibol, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya langsung pergi ke lahan tersebut dan berusaha memadamkan api;
- Bahwa terdakwa SULANG melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pertama-tama terdakwa SULANG menebas lahan yang akan di bakar, setelah semuanya di tebas dan sebelum melakukan pembakaran, terdakwa SULANG membuat sekat supaya pada saat membakar api tidak menjalar ke lahan orang lain dan Setelah itu terdakwa SULANG menyulut lahan yang hendak dibakar dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang telah di buatnya;
- Bahwa Luas lahan milik terdakwa SULANG yang dibuka dengan cara dibakar tersebut kurang lebih satu hektar, akan tetapi pada saat terdakwa SULANG membakar lahan miliknya api menjalar sangat besar sehingga pada saat itu api menjalar ke lahan orang lain dan Sehingga lahan yang terbakar akibat dari api menjalar ke lahan orang lain tersebut dengan luas lebih dari 2 hektare;
- Bahwa Lahan yang di buka dengan cara dibakar milik terdakwa SULANG tersebut akan digunakan untuk lahan pertanian atau digunakan untuk berladang Jenis Tanaman Padi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan anggota Polsek Embaloh Hulu Lainnya sedang standby di kantor, dan kemudian ada gumpalan asap yang diduga bahwa ada masyarakat yang membakar lahan. Menindaklanjuti kejadian tersebut saksi dan anggota polsek embaloh hulu mendatangi lokasi gumpalan asap tersebut yang terletak di Sungai Siboh, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, setelah di lokasi saksi melihat api sudah membesar dan meluas sehingga menyulitkan kami untuk memadamkan, melihat situasi tersebut kami kembali ke Kantor Polsek dan kemudian saksi mencari tahu siapa pemilik dari lahan yang terbakar tersebut, dari informasi yang saksi dapat ternyata yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah terdakwa SULANG ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saksi dan anggota polsek Embaloh Hulu datang ke lokasi lahan milik terdakwa SULANG yang berada di Sungai Siboh, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu dan melihat terdakwa SULANG bersama istrinya dan Saudara JALIAN sedang memadamkan api yang belum padam. Selanjut saksi dan anggota Polsek Embaloh Hulu langsung melakukan olah tkp dan pengukuran lahan milik terdakwa SULANG dan lahan yang terbakar dengan luas lebih dari 2 hektare, selanjutnya setelah dilakukan olah tkp dan melakukan pengukuran lahan milik terdakwa Sulang, saksi bersama anggota Polsek Embaloh Hulu mengamankan terdakwa SULANG dan barang bukti yang digunakan terdakwa SULANG membakar lahan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

### 3. MINA Anak dari JANGGAK (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan ini sehubungan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Siboh Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantor Polsek Embaloh Hulu, kemudiannya saksi mendapat informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan di Sungai Siboh, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi bersama dengan anggota lainnya langsung pergi ke lahan tersebut dan berusaha memadamkan api;

- Bahwa terdakwa SULANG melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah pertama-tama terdakwa SULANG menebas lahan yang akan di bakar, setelah semuanya di tebas dan sebelum melakukan pembakaran, terdakwa SULANG membuat sekat supaya pada saat membakar api tidak menjalar ke lahan orang lain dan Setelah itu terdakwa SULANG menyulut lahan yang hendak dibakar dengan menggunakan obor yang terbuat dari bambu yang telah di buatnya;
- Bahwa Luas lahan milik terdakwa SULANG yang dibuka dengan cara dibakar tersebut kurang lebih satu hektar, akan tetapi pada saat terdakwa SULANG membakar lahan miliknya api menjalar sangat besar sehingga pada saat itu api menjalar ke lahan orang lain dan Sehingga lahan yang terbakar akibat dari api menjalar ke lahan orang lain tersebut dengan luas lebih dari 2 hektare;
- Bahwa Lahan yang di buka dengan cara dibakar milik terdakwa SULANG tersebut akan digunakan untuk lahan pertanian atau digunakan untuk berladang Jenis Tanaman Padi;
- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 15.00 Wib, saksi bersama dengan anggota Polsek Embaloh Hulu Lainnya sedang standby di kantor, dan kemudian ada gumpalan asap yang diduga bahwa ada masyarakat yang membakar lahan. Menindaklanjuti kejadian tersebut saksi dan anggota polsek embaloh hulu mendatangi lokasi gumpalan asap tersebut yang terletak di Sungai Sibö, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu, setelah di lokasi saksi melihat api sudah membesar dan meluas sehingga menyulitkan kami untuk memadamkan, melihat situasi tersebut kami kembali ke Kantor Polsek dan kemudian saksi mencari tahu siapa pemilik dari lahan yang terbakar tersebut, dari informasi yang saksi dapat ternyata yang membuka lahan dengan cara membakar tersebut adalah terdakwa SULANG ;
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 saksi dan anggota polsek Embaloh Hulu datang ke lokasi lahan milik terdakwa SULANG yang berada di Sungai Sibö, Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu dan melihat terdakwa SULANG bersama istrinya dan Saudara JALIAN sedang memadamkan api yang belum padam. Selanjut saksi dan anggota Polsek Embaloh Hulu langsung melakukan olah tkr dan pengukuran lahan milik terdakwa SULANG dan lahan yang terbakar dengan luas lebih

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



dari 2 hektare, selanjutnya setelah dilaukan olah tkp dan melakukan pengukuran lahan milik terdakwa Sulang, saksi bersama anggota Polsek Embaloh Hulu mengamankan terdakwa SULANG dan barang bukti yang digunakan terdakwa SULANG membakar lahan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **NYEMPAL Bin NITAR (Alm)**,dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 08.00 Wib di Dusun. Talas, Desa. Pulau Manak, Kec. Embaloh Hulu, Kab. Kapuas Hulu ;
- Bahwa pemilik lahan adalah Terdakwa PETRUS UJAI Als UJAI dan yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, saksiberada di lokasi lahan tersebut yaitu di Dsn Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu dan yang saksilakukan adalah membawa tangki yang berisi air untuk membantu Terdakwa untuk memadamkan api dilokasi lahan yang di bakar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah Terdakwa pertama tama saksi selaku istri Terdakwa melaporkan kepada kepala desa Menua Sadap dan kepolisian setempat bahwa Terdakwa akan membakar lahan dan membuat sekat bakar sebelum dilakukan pembakaran dan kemudian meminta tolong kepada saksi dan warga lain agar membawa peralatan semprot untuk berjaga jaga pada saat dilakukan pembakaran dan pada saat proses bakar Terdakwa menyalakan korek api gas terhadap rumput dan kayu yang sudah di tebang dan yang sudah mengering kemudian rumput tersebut terbakar dan membakar seluruh lahan pertanian Terdakwa ;
- Bahwa Luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh sdr. UJAI tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, Namun, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang menyebabkan sehingga api yang awalnya untuk membakar lahan pertanian mili Terdakwa tersebut bisa menjalar ke lokasi lahan lainnya sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar adalah api tersebut menjalar dikarenakan pada saat membakar lahan, angin terlalu kencang sehingga api menjalar kelahan sebelah dan mulai menjalar ke lahan yang lainnya ;
- Bahwa benar sekat / parit tersebut dibuat pada hari rabu tanggal 30 Juli 2019. Perlu saksi jelaskan bahwa pada saat pembuatan parit sekat tersebut saksi ada turut membantu Terdakwa membuat parit / sekat dengan cara kami menebas batas lahan yang akan dibakar dengan lebar sekat kurang lebih 1 (satu) meter dengan mengelilingi lahan yang akan dibakar ;
- Bahwa Terdakwa mengolah atau mengusahakan tanah lokasi pertanian miliknya tersebut adalah kurang lebih baru 2 (dua tahun), yang dimana asal tanah tersebut milik masyarakat desa kelayam yang kami pinjam lahannya untuk bercocok tanam ;
- Bahwa rencananya setelah lahan tersebut dibakar kemudian akan digunakan untuk bercocok tanam dengan varietas lokal yaitu tanaman padi ;
- Bahwa pada saat api menjalar kelahan yang lain, Terdakwa selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut. Dengan cara membawa air didalam tangki dan menyemprotkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan. bahwa saya dan masyarakat lainnya termasuk Sdr. FRANSISKUS JAYA serta dibantu oleh beberapa orang masyarakat dan anggota kepolisian setempat ada ikut membantu Terdakwa untuk memadamkan api tersebut namun api tidak berhasil dipadamkan ;
- Bahwa kronologis kejadian Pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 06.00 Wib saksi mendatangi kantor polsek embaloh hulu, kepala desa Menua Sadap dan beberapa masyarakat lainnya bahwa dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa Terdakwa akan membakar lahan miliknya yang luas kurang dari 1 (satu) hektar. Kemudian setelah itu Terdakwa bersama saksi, Sdr. FRANSISKUS JAYA dan Sdr. NYEMPAL pergi kelahan yang akan dibakar. Selanjutnya sekira jam 08.00 wib, lahan yang sebelumnya sudah dibuat parit disekeliling batas lahan tersebut mulai disulut oleh Terdakwa dengan menggunakan sepotong obor yang terbuat dari bambu, yang mana obor tersebut sebelumnya sudah dibakar ujungnya. Pada saat Terdakwa membakar lahan kami bersiap dengan membawa tangki air untuk berjaga agar api tidak merembet atau menjalar kelahan yang lain. Sekira jam 09.00

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



wib api tersebut mulai tidak bisa dikendalikan dan mulai menjalar kelahan yang lain sehingga kami berupaya untuk memadamkannya namun tidak berhasil hingga sore hari. Melihat seperti itu malamnya saya datang kembali ke kantor kepolisian untuk meminta bantuan agar api tersebut bisa dipadamkan namun tidak juga berhasil sehingga api tersebut merambat dan menjalar sehingga lebih dari 2 (dua) hektar ;

- Bahwa 1 (satu) potong obor yang terbuat dari bambu adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyulut api untuk membakar lahan tersebut serta 2 (dua) potong kayu sudah terbakar tersebut adalah kayu yang terbakar dilokasi lahan (yang ditunjukkan Majelis Hakim pada saat Persidangan) ;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa adalah saksi, sdr. FRANSISKUS JAYA dan Sdr. NYEMPAL dan beberapa warga lainnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **SEBASTIANUS Als BASTIAN Anak dari F.A BILON (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pembukaan lahan dengan cara membakar ;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Sibon Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pulau Manak Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa Luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh terdakwa SULANG tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar dan Namun perlu saya jelaskan bahwa, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar;
- Bahwa Kerugian materiil yang dialami oleh orang lain akibat dari pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa SULANG adalah berupa Pipa air bersih milik desa pulau Manak. Perlu saya jelaskan bahwa akibat dari pipa tersebut terbakar, desa pulau manak khususnya dusun Talas kesulitan untuk mendapatkan air bersih;
- Bahwa Lahan milik terdakwa SULANG yang terbakar tepatnya di Sungai Sibon, Dsn Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu tersebut belum memiliki alas hak namun lahan tersebut sudah di olah /





digarap dari turun temurun dan sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang rencananya setelah lahan tersebut dibakar kemudian akan digunakan untuk bercocok tanam dengan varietas lokal yaitu tanaman padi;

- Bahwa pada saat api tersebut menjalar kelahan yang lain, terdakwa SULANG selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut. Dengan cara membawa air didalam tangki dan menyemprotkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan dan Perlu saya jelaskan bahwa, lahan yang lain yang dimaksud adalah masih lahan milik terdakwa SULANG, hanya saja lahan tersebut pada saat ini belum digarap untuk menanam varietas lokal yaitu padi oleh terdakwa SULANG;
- Bahwa api kebakaran lahan yang diakibatkan oleh terdakwa SULANG baru bisa dipadamkan sekira kurang lebih 7 (tujuh) hari dan asap yang ditimbulkan merupakan asap tebal dan menghitam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntun Umum telah pula membacakan keterangan saksi Ahli Ahli

1. Wempy. P, A.P., (Dibacakan pada saat persidangan) pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian saya dibidang pengukuran lahan (tanah) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab.Kapuas Hulu;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Kapuas Hulu dengan 117/200.5/61.06/VIII/2019;
- Bahwa ahli melakukan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Secara Kadastra Validasi Bidang Tanah ;
- Bahwa ahli melakukan pengukuran lahan (tanah) menggunakan Metode Pengukuran secara Terestris dan dengan menggunakan sarana (Alat) GPS Geodetik ;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengukuran yang telah dilakukan di lokasi lahan yang telah terbakar, Luas lahan tersebut kurang lebih dengan luas 104.080 m2.

2. Ahli DWI KUSHARYONO pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian saya dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kapuas Hulusesuai dengan surat Nomor :660.1/04/DLH/TL-B/VIII/2019 tanggal 15Agustus 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup sejak 16 Oktober 2017 sampai dengan sekarang yaitu melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 7 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kapuas Hulu yaitu membantu Kepala Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemeliharaan Lingkungan hidup dan pengelolaan keanekaragaman hayati termasuk didalamnya terdapat kegiatan konservasi sumber daya alam;
- Bahwa Pengertian Lingkungan Hidup, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka 1, UU RI No. 32 Tahun 2009 menerangkan bahwaLingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- Bahwa Pengertian Lahan, berdasarkanBab I Pasal 1 angka 2,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan menerangkan bahwa Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.;
- Bahwa Pengertian Pembukaan Lahan, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka7,Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan menerangkan bahwa Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya dan non budidaya;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian Kearifan Lokal, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka30, UU RI No. 32 Tahun 2009 menerangkan bahwa Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari;
  - Bahwa Pengertian Masyarakat Hukum Adat, berdasarkan Bab I Pasal 1 angka31, UU RI No. 32 Tahun 2009 menerangkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum;
  - Mekanisme Masyarakat Hukum Adatatau masyarakat lokal melakukan pembakaran lahan untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal, berdasarkanBab II Pasal 4 ayat ( 1 s/d 4 ) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 ttg mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, menerangkan bahwa sbb :
    - a. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk di tanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa
    - b. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
    - c. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.
    - d. Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika
- Perlu ahli jelaskan pada pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “ h ” memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing dan dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) UU RI No. 32 Tahun 2009 Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya;

- Bahwa Terhadap perbuatan terdakwaS ULANG Anak dari LANGKAU (Alm) yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang akan di tanam varietas Padi dengan luas lahan yang telah terbakar kurang lebih 104.080 m<sup>2</sup>, dikuatkan dengan berita acara pengukuran oleh petugas BPN Kapuas Hulu dan merujuk Pasal 4 ayat ( 1 s/d 4 ) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, dapat saya terangkan bahwa, perbuatan terdakwaXXXXXXXXXXXX yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar yang akan di tanam varietas Padi, Menyalahi aturan dan memenuhi unsur tindak pidanasesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf h Jo Pasal 108 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,yang dimana terdakwaXXXXXXXXXXXX, melakukan pembakaran lahan yang akan ditanami jenis parietas padi, berdasarkan hasil pengukuran lahan yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Dusun Talas Desa Pulau Manak Kec. Embaloh Hulu Kab. Kapuas Hulu, Luas lahan kurang lebih 104.080 m<sup>2</sup>,sudah melebihi pada aturan UU RI No. 32 Tahun 2009 pada penjelasan pasal 69 ayat (2) yang berbunyi melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal.

3. Ahli IMAM ABDI SAPUTRA, S.Tr pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan Pengetahuan keahlian saya dibidang badan meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan sebagai ahli ada dilengkapi dengan Surat Tugas dari Kepala Kantor BMKG Pangsuma Kapuas Hulu Nomor :UM.001/264/PTS/ST//X/2019, Tanggal 16 Oktober 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya yaitu melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional bidang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yaitu melaksanakan Pengamatan, pengumpulan dan Pengelolaan Data Unsur Meteorologi;
- Bahwa yang dimaksud dengan METEOROLOGI Adalah ilmu yang mempelajari proses dan gejala cuaca yang terjadi di atmosfer khususnya bagian bawah yakni Troposfer. Sedangkan KLIMATOLOGI Adalah Studi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



mengenai iklim kondisi/keadaan rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu dalam waktu yang cukup lama. Dan GEOFISIKA Adalah bagian dari ilmu bumi yang mempelajari bumi menggunakan kaidah atau prinsip – prinsip fisika. Penelitian Geofisika untuk mengetahui kondisi dibawa permukaan bumi melibatkan pengukuran diatas permukaan bumi dari parameter parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi;

- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 kondisi cuaca secara umum adalah Cerah Berawan, Kecepatan angin rata-rata pada tanggal 10 agustus 2019 adalah dari arah tenggara dengan kecepatan angin maksimum 8 knot yang tercatat pada jam 09.00 WIB, Temperatur udara pada hari sabtu 10 Agustus 2019 jam 13.00 WIB adalah 34.9°C dan kelembaban 57% dengan suhu maksimum 35.1°C yang tercatat pada jam 13.30 WIB dan Untuk nilai baku mutu udara kami belum memiliki data;
- Bahwa Jenis alat yang digunakan adalah penakar hujan tipe obs yang dipasang pada beberapa tempat dengan cara kerja yakni air hujan yang jatuh ke permukaan ditampung setiap 3 (tiga) jam sekali kemudian dihitung berapa jumlah air hujan yang didapatkan. Air hujan yang tertampung tersebut dapat merepresentasikan berapa banyak air yang jatuh ke permukaan, semisal curah hujan yang tertampung adalah 1 (satu) mm, maka berarti dalam luasan 1 m<sup>2</sup> air hujan yang jatuh sebanyak 1 liter, dengan catatan air tersebut tidak meresap, tidak menguap dan tidak tercecer. Setelah data curah hujan yang dihasilkan dari alat penakar hujan tersebut saya dapatkan, maka data-data tersebut saya satukan untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan aplikasi ARCGIS Kemudian Setelah data curah hujan di beberapa tempat telah terkumpul kemudian diolah lebih lanjut menggunakan aplikasi ARCGIS, dengan tujuan mengkombinasikan atau memvisualkan data-data tersebut dalam bentuk peta sehingga lebih mudah dipahami, selain itu juga dengan cara ini kita dapat mensimulasikan nilai curah hujan di tempat yang belum terdapat alat penakar curah hujannya sehingga kita bisa mendapatkan gambaran sifat curah hujan perdasarian di semua wilayah kabupaten Kapuas hulu yang tersaji dalam bentuk peta sifat curah hujan dasarian I (satu) Agustus 2019;
- Bahwa Ahli mengetahui Kondisi cuaca dengan cara pengamatan yang dilakukan minimal setiap 1 (satu) jam sekali secara visual namun apabila keadaan cuaca memburuk dilakukan pengamatan sesaat ketika perubahan cuaca terjadi kemudian kami laporkan di buku me-48 dan me-45 dalam bentuk sandi, Untuk mengetahui kecepatan dan arah angin serta





temperature dan kelembaban kami menggunakan alat otomatis yang disebut AWS (Automatic Weather Station) yang terpasang di taman alat, AWS terdiri dari beberapa sensor untuk mengetahui nilai dari masing-masing parameter cuaca yang dibutuhkan, untuk mengetahui arah dan kecepatan angin terdapat anemometer yang dipasang dengan ketinggian 10 m, sedangkan untuk mengetahui nilai temperature dan kelembaban AWS dilengkapi dengan sensor Temperatur yakni Thermometer Bola Basah dan Thermometer Bola kering. AWS ini merekam data terkait unsur meteorologi per-satu menit sekali selama 24 jam, AWS yang terpasang dilakukan perawatan dan kalibrasi secara rutin, kalibrasi terakhir dilakukan pada 31 juli 2019, selain AWS terdapat juga peralatan konvensional yang digunakan apabila sewaktu-waktu terdapat gangguan pada alat *Automatic Weather Station* (AWS). Setiap data yang disajikan harus dilakukan koreksi sebelum dilaporkan.

- Selain alat otomatis dan konvensional yang disebutkan diatas juga didukung oleh hasil pengamatan dari citra satelit dan pemodelan cuaca Cuaca WRF (Weather Research and Forecast) yang dikeluarkan oleh [National Center for Atmospheric Research](#) (NCAR), the [National Oceanic and Atmospheric Administration](#) (NOAA)
- Bahwa jika dilihat dari kondisi parameter cuaca dan curah hujan pada tanggal 10 agustus 2019 sesuai dengan yang telah dijelaskan pada poin 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh), perlu diwaspadai munculnya titik-titik panas (hotspot) yang diakibatkan oleh nilai kelembaban yang sangat rendah dan suhu maksimum yang tergolong ekstrim  $> 35^{\circ}\text{C}$ , dengan kondisi seperti ini dapat berpotensi terjadinya kebakaran, terlebih lagi jika dilihat dari sifat hujan perdasarian I (satu), bulan agustus tahun 2019 yang dimana untuk daerah kecamatan Embaloh hulu dan sekitarnya termasuk dalam kategori *BAWAH NORMAL* apabila ditinjau dari riwayat klimatologisnya selama 30 tahun untuk wilayah kabupaten Kapuas Hulu, apabila keadaan dengan kategori dibawah normal kondisi parameter cuaca dan curah hujan pada tanggal 10 agustus 2019 maka dapat berpotensi mengganggu kelancaran transportasi terutama penerbangan terkait jarak pandang (*visibility*) yang rendah

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan Pembakaran lahan untuk membuka lahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan oleh terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal ladang milik terdakwa yang berada di Sungai Sibol Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pertama-tama terdakwa menebas rumput dan pohon-pohon yang ada disekitar lahan, setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke ladang terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara terdakwa mengambil bambu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa menghidupkan ujung bambu tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah bambu tersebut menyala kemudian terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar dan apinya meluas ke sekitar areal lahan milik terdakwa.
- Bahwa Luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh terdakwa tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar dan Namun perlu terdakwa jelaskan bahwa, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar. Dan lahan yang ikut terbakar tersebut masih merupakan tanah milik turun temurun terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengolah atau mengusahakan tanah lokasi pertanian miliknya tersebut adalah terakhir tiga atau empat tahun yang lalu. Perlu terdakwa jelaskan bahwa lahan tersebut adalah lahan dari turun temurun sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang lalu. Hanya saja tidak setiap tahunnya dikelola ;
- Bahwa lahan yang terdakwa buka dengan cara membakar tersebut nantinya akan terdakwa jadikan areal ladang untuk menanam tanaman padi dan hasilnya untuk menghidupi keluarga terdakwa ;
- Bahwa areal lahan yang terbakar tersebut dapat padam setelah kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan asap yang ditimbulkan merupakan asap tebal dan menghitam ;
- Bahwa yang mengetahui ketika terdakwa membuka lahan dengan cara membakar yaitu Istri terdakwa yang bernama Sdri. MINA (istri saya), Sdr. JELIAN yang merupakan anak menantu terdakwa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar Bulan Juni 2019 Terdakwa menebas pohon-pohon serta rumput yang ada di areal ladang dan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 terdakwa membuat sekat bakar dengan cara mencangkul tanah mengelilingi batas lahan dengan lebar tanah yang di cangkul kurang lebih 1 (satu) meter. Kemudian Pada Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 07.00 Wib Sdri. MINA lebih duluan pergi kelokasi namun tidak langsung membakar akan tetapi mencari bahan (perupuk) untuk membuat anyaman Kemudian sekira jam 12.00 Wib terdakwa datang dan disusul oleh Sdr. JELIAN. Selanjutnya sekira jam 13.00 wib, lahan yang sebelumnya sudah dibuat parit disekeliling batas lahan tersebut mulai terdakwa sulut dengan menggunakan sepotong bambu yang mana bambu tersebut sebelumnya sudah dibakar ujungnya. Pada saat terdakwa membakar lahan, Sdri. MINA dan Sdri. JELIAN bersiap dengan membawa tangki air untuk berjaga agar api tidak merembet atau menjalar kelahan yang lain. Sekira jam 15.00 wib api tersebut mulai tidak bisa dikendalikan dan mulai menjalar kelahan yang lain sehingga kami berupaya untuk memadamkannya namun tidak berhasil. Kemudian Kami terus berupaya untuk memadamkan api tersebut hingga sampai hari senin tanggal 12 Agustus 2019 pada saat saya dan Sdri.MINA masih berada dilokasi lahan yang terbakar, datang pihak kepolisian mengamankan terdakwa untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat api tersebut menjalar kelahan yang lain, terdakwa selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut. Dengan cara membawa air didalam tangki dan menyemprotkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan ;
- Bahwa Akibat dari pembakaran lahan yang terdakwa lakukan adalah pipa air bersih milik desa pulau Manak mengalami rusak / bocor, sehingga warga desa pulau manak khususnya dusun Talas kesulitan untuk mendapatkan air bersih ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna Biru
- 1 (satu) potong bambu yang ujungnya sudah terbakar
- 2 (dua) potong kayu sudah terbakar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa telah membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran ;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Sibolus Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, benar cara terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal ladang milik terdakwa yang berada di Sungai Sibolus Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu yaitu pertama-tama terdakwa menebas rumput dan pohon-pohon yang ada disekitar lahan, setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke ladang terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan dengan cara terdakwa mengambil bambu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa menghidupkan ujung bambu tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah bambu tersebut menyala kemudian terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar dan apinya meluas ke sekitar areal lahan milik terdakwa ;
- Bahwa, benar Luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh terdakwa tersebut adalah kurang lebih 1 (satu) hektar dan Namun perlu terdakwa jelaskan bahwa, lokasi lahan yang dibakar adalah kurang lebih 1 (satu) hektar, namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar tersebut lebih dari 2 (dua) hektar ;
- Bahwa, benar pada saat api menjalar ke lahan yang lain, terdakwa selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan cara membawa air didalam tangki dan menyemburkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan ;
- Bahwa, benar areal lahan yang terbakar tersebut dapat padam setelah kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan asap yang ditimbulkan merupakan asap tebal dan menghitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan salah satu Dakwaan yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dengan fakta-fakta dipersidangan untuk itu Majelis akan membuktikan Dakwaan ketiga yakni Ketiga Pasal 187 ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Barang Siapa**

Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap subyek hukum atau pun Coorporasi sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang orang laki-laki yang mengaku XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa tersebut telah pula dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana dengan identitas terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-44/0.1.16/Eku.2/12/2019 sehingga tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan sebab terdakwa tidak menyangkal sedikitpun identitasnya sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rokhaninya, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi ;

**Ad.2 Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain;**

Menimbang,bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang,bahwa dengan sengaja disini mempunyai arti bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut dilakukan dan Terdakwa sudah mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang,bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dipersidangan dan barang bukti yang dihadirkan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 13.00 Wib di Sungai Sibon Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu Terdakwa telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka ladang ;

Menimbang, bahwa perbuatan pembakaran tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terdakwa melakukan pembakaran lahan di areal ladang milik terdakwa yang berada di Sungai Sibong Dusun Talas Desa Pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu pertama-tama terdakwa menebas rumput dan pohon-pohon yang ada disekitar lahan, setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke ladang terdakwa untuk melakukan pembakaran lahan terdakwa mengambil bambu yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya kemudian terdakwa menghidupkan ujung bambu tersebut dengan menggunakan Korek api gas merk TOKAI, setelah bambu tersebut menyala kemudian terdakwa mengarahkan api obor / menyulut ke rerumputan dan batang kayu/pohon yang sudah mengering sehingga rumput-rumput dan kayu tersebut terbakar dan apinya meluas ke sekitar areal lahan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat api menjalar kelahan yang lain, terdakwa selaku pemilik lahan ada berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan cara membawa air didalam tangki dan menyemprotkan ke lahan yang terbakar namun, api sudah terlalu luas sehingga susah untuk dipadamkan ;

Menimbang, bahwa luas lokasi lahan pertanian yang di buka dengan cara di bakar oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) hektar namun api tersebut menjalar ke lokasi yang lain sehingga lahan yang terbakar lebih dari 2 (dua) hektar ;

Menimbang, bahwa areal lahan yang terbakar tersebut dapat padam setelah kurang lebih selama 7 (tujuh) hari dan asap yang ditimbulkan merupakan asap tebal dan menghitam ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 KUHP telah terpenuhi maka nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu, 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar, 1 (satu) buah korek api gas jenis tokai yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah sebagaimana Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 10 Tahun 2010 ttg Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan / atau Lahan ;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan pencemaran udara ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan pembakaran lahan yang menyebabkan bahaya umum bagi orang lain " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah obor yang terbuat dari bambu;
  - 1 (satu) potong kayu yang sudah terbakar;
  - 1 (satu) buah korek api gas jenis tokai;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000- ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh **CHRISTIAN WIBOWO.SH.,Mhum**, sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa,tanggal 18 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS.SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **BUDI MURWANTO.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

TTD

**CHRISTIAN WIBOWO.SH.,Mhum**

Hakim Anggota I,

TTD

**VERONICA SEKAR WIDURI,S.H**

Hakim Anggota II,

TTD

**YENI ERLITA,S.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**JUTINIANUS.SH.**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.Sus-LH/2019/PN Pts

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)